



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655

Laman <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1220.2/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN *VOLUNTEER* SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret, perlu mengangkat *Volunteer* Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan *Volunteer* Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN *VOLUNTEER* SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini, sebagai anggota *volunteer* Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA : Anggota *volunteer* sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU terdiri dari perwakilan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- KETIGA : *Volunteer* sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu Satgas PPKS dalam melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan warga kampus;
  2. Membantu Satgas PPKS dalam mengkonsep dan mendesain informasi tentang PPKS ke dalam Media Sosial;
  3. Membantu Satgas PPKS dalam penyelenggaraan Kegiatan;
  4. Membantu Satgas PPKS dalam melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret;

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 September 2023 sampai dengan diangkatnya pejabat yang definitif.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 1 September 2023

REKTOR,


ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Para Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret
2. Ybs. Untuk diketahui

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,





SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1220.2/UN27/HK/2023  
TENTANG PENGANGKATAN  
VOLUNTEER PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT DAN DITUGASKAN SEBAGAI  
VOLUNTEER SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	NAMA/NIP/NIM	Status	Unit Kerja	Diangkat Dalam Jabatan	
1.	Pr. Dr. Ir. Endang Yuniastuti, M.Si NIP. 197006091994022001	Dosen	Fakultas Pertanian	Volunteer	
2.	Adhianti Roswulandari, SE, ME NIP. S421608010	Tenaga Kependidikan	Fakultas Pertanian	Volunteer	
3.	Muhammad Bobby Syahrani NIM. K3122053	Mahasiswa	FKIP	Volunteer	
4.	Raden Roro Ilma Kusuma Wardani NIM. S622202001	Mahasiswa	Pasca Sarjana	Volunteer	
5.	Fitra Amalia NIM. D0121050	Mahasiswa	FISIP	Volunteer	
6.	Zharfan Surya Nauvally NIM. D0421072	Mahasiswa	FISIP	Volunteer	
7.	Bambang Novriyanto NIM. S222208001	Mahasiswa	FISIP	Volunteer	
8.	Eufrosina Kasyitha Mayluvinda NIM. E0022141	Mahasiswa	Fakultas Hukum	Volunteer	
9.	Evelyn Angelista Alpen NIM. E0022144	Mahasiswa	Fakultas Hukum	Volunteer	
10.	Septiana Juwita NIM. T642208011	Mahasiswa	Pasca Sarjana	Volunteer	
11.	Ilona Betari Adie NIM. E0022220	Mahasiswa	Fakultas Hukum	Volunteer	
12.	Ienta Chairissa Nurain NIM. E0021196	Mahasiswa	Fakultas Hukum	Volunteer	
13.	Alvina Rahma Khalishafitri NIM. D0222010	Mahasiswa	FISIP	Volunteer	
14.	Laras Nada Doa NIM. E0021238	Mahasiswa	Fakultas Hukum	Volunteer	
15.	Nidya Safira NIM. E0022354	Mahasiswa	Hukum	Volunteer	

No.	NAMA/NIP/NIM	Status	Unit Kerja	Diangkat Dalam Jabatan	
16.	Ixora Andini Aurellia NIM. E0022230	Mahasiswa	Hukum	<i>Volunteer</i>	
17.	Fina Umi Nurjanah NIM. D0320036	Mahasiswa	FISIP	<i>Volunteer</i>	
18.	Gisella Nur Ariesta Putri NIM. D0321043	Mahasiswa	FISIP	<i>Volunteer</i>	
19.	Najma Zakya Rachma NIM. E0022341	Mahasiswa	Fakultas Hukum	<i>Volunteer</i>	
20.	Anisa Ambarwati NIM. E3121022	Mahasiswa	Vokasi	<i>Volunteer</i>	
21.	Ania Salsabila Sururoh NIM. D0321016	Mahasiswa	FISIP	<i>Volunteer</i>	
22.	Farah Nurhanifah NIM. M0322040	Mahasiswa	Fakultas MIPA	<i>Volunteer</i>	
23.	Amalia Putri Ayoni NIM. D0321010	Mahasiswa	FISIP	<i>Volunteer</i>	
24.	Hanifati Rosada NIM. H0221056	Mahasiswa	Pertanian	<i>Volunteer</i>	
25.	Sukma Mahdiana NIM. D0121095	Mahasiswa	FISIP	<i>Volunteer</i>	

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

